59-File_Utama_Naskah-110-1-10-

by 59-file_utama_naskah-110-1-10- 59-file_utama_naskah-110-1-10-

Submission date: 21-Jun-2022 12:26PM (UTC+0700)
Submission ID: 1860588394
File name: 59-File_Utama_Naskah-110-1-10-20210725_1.pdf (976.77K)
Word count: 6032
Character count: 37153

KETIDAKSEIMBANGAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Rosdalina Bukido, Laade

Institut Agama Islam Negeri Manado
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I, 95128, Telp +62 431 860616 Fax +62 431 860616, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

Abstract: Mayoritas orang tua di Indonesia belum menjalankan kewajiban terhadap anak-anak mereka dalam aspek spiritual. Ada dua bentuk hak yang wajib diberikan kepada mereka yakni hak-hak lahiriah dan hak-hak batiniah. Artikel ini bertujuan untuk menggali pemahaman orang tua dalam hal pemenuhan kewajiban spiritual kepada anak-anak mereka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim Minahasa Utara yang berdomisilih di Airmadidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua beranggapan bahwa tugas mereka hanyalah memenuhi kebutuhan makan dan minum, menyekolahkan, dan memberikan biaya hidup (sekolah). Orang tua bekerja di luar rumah sepanjang hari sehingga tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka di rumah. Bahkan ada juga orang tua yang menitipkan anak-anak mereka di tetangga. Pemenuhan hak-hak anak bukan saja pada aspek lahiriah semata akan tetapi pada aspek batiniah (spiritual) dalam bentuk kasih sayang dan perhatian secara maksimal sangat dibutuhkan oleh anak-anak.
Kata kunci: *Hak-hak anak, tanggungjawab orang tua, pendidikan anak.*

Abstract : The majority of parents in Indonesia is not performing yet their duty to their children in spiritual aspect. There are two kind of rights which must be given to childrens, namely phisycal and spiritual rights. The purpose of this article is to delve the understanding of parents in fulfilling the spiritual duty to their children. The type of this research is qualitative research. The research is held in Minahasa Utara district by using yuridis-sociology approach.the responden in this research are Muslims community in Minahasa Utara which stayed in Airmadidi. The result shows that parents assumes that their duty only to fulfill the needs of consumption, education as well as the school fee. Parents working for entire day with the result that they have no time to communicate with their children at home. Even, there are few of them who commend their children on their neighbors. The fulfilment of children rights are not merely on physical aspect, but also spiritual aspect in the form of affection as well as attention maximally are very required by the children.
Keywords: *Children's rights, parental responsibilities, children's education*

A. PENDAHULUAN

Kewajiban orang tua terhadap anaknya merupakan hak yang harus diterima anaknya, karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[1] Orang tua memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu terus berlaku meski terjadi perceraian antara kedua orang tua yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[2] Ketentuan lain juga menjelaskan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) poin b dan c yang menjelaskan dimana suami sesuai dengan penghasilannya menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. Menurut Absurakhman dan Mujahidin, hal tersebut agar terciptanya kondisi keluarga yang sejahtera sehingga konsep yang diharapkan dalam perwujudan sakinah, mawaddah, dan warohmah.[3]

Orang tua harus menjadi pengasuh, pendidik, memberi nafkah, mengawasi, mengasihi dan menyayangi setulus hati terhadap anak mereka.[4] Namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa dalam konsep keluarga mengenai tanggungjawab orang tua, kasus yang terjadi di masyarakat sering berbeda praktiknya dari ketentuan yang telah diatur. Hal ini disebabkan dari berbagai faktor yang ada disetiap lingkungan keluarga contohnya dalam hal kondisi ekonomi[5] serta tingkat pendidikan maupun budaya yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat itu sendiri.[6]

Orang tua kurang memenuhi kebutuhan nafkah anak yang sejatinya menjadi kewajiban mereka,[7] faktor tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek

---

[1] Republik Indonesia RI, 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' (Indonesia, 1945).

[2] Kementerian Agama RI, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Dilengkapi Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam)' (Indonesia, 1996), Hlm. 20.

[3] O Abdurakhman and E Mujahidin, 'Hak Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Jurnal Sosial Humaniora*, 4.1 (2013), 51–61, Hlm. 54.

[4] Jane Millar, 'Family Obligations and Social Policy: The Case of Child Support Family Obligations and Social Policy: The Case of Child Support', *Policy Studies*, 17.3 (1991), 181–93, Hlm. 158 <http://dx.doi.org/10.1080/01442879608423706>; Lihat juga pada Nurhadi and Alfin Qodri Azizi, 'Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia', *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah*, 1.2 (2019), Hlm. 58; Lihat juga pada Mufatihatut Taubah, 'Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3.1 (2015), 110–36, Hlm. 109.

[5] Shannon Weeks McCormack, 'Overtaxing the Working Family: Uncle Sam and the Childcare Squeeze', *Michigan Law Review*, 114.4 (2016), 559–617, Hlm. 559.

[6] Neneng Maghfiroh and Dkk., *Parenting Dalam Islam* (Banten: El-Bukhari Institute), Hlm. 37.

[7] Frahasini, Sulistyarini and Amrazi, 'Peran Orang Tua Dalam Memberikan Dorongan Cinta Kasih Bagi Pendidikan Anak', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 3.9 (2014), 1–11 Hlm. 1. Pada penelitiaan ini dijelaskan bahwa anak tidak mendapat dorongan berupa kasih sayang dan pendidikan yang harusnya didapatkan dari orang tuanya; lihat juga

diantarannya tingkat pendidikan orang tua masih rendah, pemahaman agama yang masih kurang, kondisi ekonomi yang memburuk, maupun kesibukan bekerja demi karir yang gemilang. Beberapa contoh yang terjadi dimasyarakat diberbagai daerah diseluruh Indonesia khususnya di Kecamatan Airmadidi. Orang tua sering keliru bahkan melalaikan tanggungjawab terhadap anaknya yaitu dalam hal pemenuhan nafkah yang menjadi hak anak.

Hal ini dapat dilihat dari tindakan orang tua yang kurang memberi waktu untuk mendidik anak secara langsung dan kurang memperhatikan perkembangan anak khususnya untuk ilmu agama akibat kelelahan karena sibuk bekerja semenjak pagi hingga petang sehingga anak mereka lebih banyak dididik oleh orang lain dan bermain tanpa pengawasan orang tua yang berlangsung terus menerus dan dianggap biasa. Dengan demikian nafkah batin dari orang tua tidak diberikan sama sekali kepada sang anak.

Beberapa penelitian yang ditemukan menjelaskan lebih membawa nafkah yang bersifat lahiriah yang paling penting dan harus dipenuhi demi kepentingan keluarganya khususnya kepada anaknya.[8] Namun begitu, tidak dapat dipungkiri juga harus ada pemenuhan nafkah batin kepada sang anak.[9] Kedua hal tersebut seakan-akan terpisahkan dalam pemenuhan tanggung jawab orang tua salah satunya yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Airmadidi.

Salah satu contoh akibat kurangnya waktu kepada anak adalah anak akan menjadi lebih dekat dengan orang lain dibandingkan dengan kedua orang tuanya, bahkan yang sangat disayangkan orang lain yang lebih mengetahui bagaimana kondisi sang anak.[10] Anak yang telah merasakan keadaan tersebut akan tumbuh dalam keadaan yang kurang kasih sayang orang tua akibat kelalaian yang mereka lakukan karena sibuk mementingkan pekerjaan yang mereka lakukan.[11]

Setelah memperhatikan hal-hal yang telah dijabarkan, dalam pembahasan ini tentunya dibutuhkan kajian mendalam mengenai kewajiban orang tua terhadap nafkah terhadap anak terkait; "bagaimana implementasi tanggungjawab orang

---

Yulinda Hamdiani, Gigin Ginanjar Kamil Basar and others, 'Layanan Anak Usia Dini/Prasekolah Dengan "Full Day Care" Di Taman Penitipan Anak', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2016), 285–91, Hlm. 286. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa karena kesibukan orang tua bekerja anak ditinggalkan sampai pada saat orang tua menitipkan anak mereka ke tempat penitipan anak. Lihat juga pada Lianny Solihin, 'Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga', *Jurnal Pendidikan Penabur*, 3.3 (2004), 129–39, Hlm. 132 dimana anak-anak juga sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tuanya.

[8] Nurhadi and Azizi, Hlm. 6; Syamsul Bahri, 'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (2015), 381–99 Hlm. 381.

[9] Abdurakhman and Mujahidin; S P Mbulayi Shingie, A Makuyana and S M Kang, 'Children and Youth Services Review Street Vending Motherhood: Implications on Childcare in Harare, Zimbabwe', *Children and Youth Services Review*, 119 (2020), 105581 Hlm. 8 <http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105581>; Andi Syahraeni, 'Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak', *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2.1 (2015), 27–45 Hlm. 27.

[10] Muhammad Khalis, 'Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), Hlm. 58.

[11] S P Mbulayi Shingie, A Makuyana and S M Kang, 'Children and Youth Services Review Street Vending Motherhood: Implications on Childcare in Harare, Zimbabwe', *Children and Youth Services Review*, 119 (2020), 105581 Hlm. 5 <http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105581>.

tua terhadap pemenuhan nafkah anak di Kecamatan Airmadidi dan kesesesuaiannya dengan ketentuan yang telah diatur dalam agama Islam?"

B. TINJAUAN PUSTAKA

Keharusan Pemberian Nafkah Kepada Keluarga

Munculnya hak dan kewajiban dari orang tua kepada anak adalah karena hubungan keluarga sangat erat, maka timbul hak dan kewajiban.[12] Adapun dalam kewajiban pemberian nafkah, baik istri maupun suami kepada anak adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan. Salah satu fuqaha menjelaskan: "Ikatan darah/nasab bisa megakibatkan kewajiban nafkah kepada keluarga yang membutuhkan"[13]

Sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas istri dan anak, suami memiliki kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, termasuk hak istri dan khususnya anak yang harus dipenuhi. Kewajiban ini adalah untuk memelihara, yang merupakan sebab laki-laki lebih penting dari pada perempuan.[14]

Nafkah sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa terdapat dua jenis nafkah, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin atau dapat diartikan juga sebagai nafkah materi dan nafkah non materi. Nafkah lahir ini didefinisikan sebagaipemberian kebutuhan pokok hidup yang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok (sandang, pangan, papan). Untuk nafkah batin didefinisikan sebagai pemenuhan nafkah yang berupa kasih sayang, pendidikan dan perhatian baik kepada istri maupun khususnya anak.[15]

Kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada keluarganya dan hal ini juga sudah dijelaskan dalam Q.S. At-Talaq: 7.[16] Adanya nafkah ini karna diartikan sebagai kewajiban yang timbul dari tindakan mereka termasuk kewajiban, yaitu bentuk pembayaran biaya besar untuk memenuhi kebutuhan utama dan utama yang kedua adalah tanggung jawabnya.[17]

Hal tersebut adalah kewajiban orang tua untuk mengasuh anaknya. Jika bapak sebagai kepala rumah tangga tidak mampu, maka ibu wajib menafkahi anaknya, karena Allah tidak memaksakan kepada salah satu pihak, melainkan berbagi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak.[18]

C. METODE PENELITIAN

---

[12] Jumni Nelli, 'Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2.1 (2017), 29–46, Hlm. 30.

[13] Bahri, Hlm. 395.

[14] Abdul Halim, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga', *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 15.2 (2018), 167–83, Hlm. 167.

[15] Faiqotul Fauziah, 'Analisis Konsep Nafkah Menurut Syaikh Zayn As-Din Al-Malibari Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia' (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), Hlm. 35.

[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemah* (Bandung: Shamil Qur'an, 2012), Hlm. 559.

[17] Subaidi Subaidi, 'Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1.2 (2014), 157–69, Hlm. 157.

[18] Bahri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*)[19] dengan metode studi kasus dengan tujuan mendeskripsikan suatu fenomena dan menggambarkan tanggungjawab orang tua terhadap pemenuhan nafkah anak di Kecamatan Airmadidi dan melihat tinjauan hukum Islam dari implementasi tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah Sosiologis-Yuridis, yakni melihat fakta sosial lapangan yang selanjutnya mengaitkan hal tersebut kedalam ketentuan hukum. Sumber data dikumpulakan dengan cara wawancara (*Interview*) kepada narasumber yakni masyarakat Muslim Kecamatan Airmadidi yang terdiri dari orang tua, anak dan tokoh masyarakat, ditambah dengan peneliti juga melakukan observasi. Kemudian menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman[20] yakni reduksi, penyajian dan pengambilan keputusan dari data yang dikumpulkan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Airmadidi adalah sebuah jalan yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Jalan Airmadidi juga merupakan ibu kota Kabupaten Minahasa Utara. Di jalanan kota ini terdapat Universitas Advent bernama UNKLAB, serta pasar tradisional Airmadidi. Airmadidi terletak di antara Kota Manado dan Kota Bitung, sehingga jalan ini merupakan jalur ke dua kota utama Provinsi Sulawesi Utara.[21]

Catatan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020, Penduduk Kecamatan Airmadidi berjumlah 30.650 jiwa. Penduduk Minahasa Utara merupakan lingkungan Airmadidi merupakan penduduk asli daerah tersebut dan berasal dari suku Minahasa. Namun seiring berkembangnya waktu, datanglah beberapa suku lain, terutama dari suku Sanjir, Talaud, Gorontalo, Brangwang dan Jawa.[22]

Dalam bidang agama, masyarakat di Jalan El Madidi memiliki keyakinan ganda. Menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, mayoritas penduduk Airmadidi beragama Kristen yaitu 84,16%, dimana 80,28% beragama Protestan dan 3,88% beragama Katolik. Beberapa dari mereka menerima Islam, yang menyumbang 15,75%, diikuti oleh Budha dengan 0,06%, dan Hindu dengan 0,03%.[23]

6. Implementasi Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak di Kecamatan Airmadidi

Mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab, dan suami tidak boleh melanggarnya, dan suami harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya

---

[19] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach 4th Edition*, 4th editio (Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 2013), Hlm. 67.

[20] Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (a Source Book of New Methods)* (Beverly Hills: Sage Publications, 1984).

[21] 'Airmadidi, Minahasa Utara', *Wikipedia*, 2021 <https://id.wikipedia.org/wiki/Airmadidi,_Minahasa_Utara> [accessed 2 March 2021].

[22] Adm, 'Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2020', *Dukcapil.kemendagri.go.id*, 2020 <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> [accessed 2 March 2021].

[23] *Kecamatan Airmadidi Dalam Angka 2020*, ed. by BPS Kabupaten Minahasa Utara BPS (Manado: Metro Digital Printing, 2020), Hlm. 21.

kepada anak-anaknya untuk istri dan orang tuanya. Sedangkan untuk realisasi pendapatan, belanja muncul dalam bentuk kebutuhan dasar, seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan lain-lain.[24] Standar atau skala hidup yang harus dipenuhi orang tua atau suami belum pasti, karena harus dilihat dari kemampuan pemberi nafkah.

Sebagian besar orang tua menganggap dalam hal kedudukan pemenuhan nafkah antara nafkah lahir dan nafkah batin, keduanya adalah hal penting dan harus beriringan serta tidak terpisahkan. Ada juga yang beranggapan bahwa harus lebih mengutamakan nafkah batin dibanding nafkah lahir. Pandangan berbeda juga datang dari orang tua yang menganggap bahwa pemenuhan nafkah lahir terhadap anak adalah hal yang lebih utama dibanding nafkah batin. Pandangan orang tua tentunya memiliki dampak terhadap implementasi pemenuhan nafkah anak.

Pemenuhan nafkah lahir terhadap anak tentu menjadi bagian penting dalam kehidupan, hal ini menjadi tanggungjawab orang tua terhadap anaknya khususnya di Kecamatan Airmadidi. Ada beberapa hal pokok yang dipahami dan kemudian diimplementasikan oleh orang tua dalam pemenuhan nafkah anak dari segi nafkah lahir yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan berdasarkan kebutuhan pokok anak mereka dalam menjalani kehidupan. Selain itu, biaya sekolah dikaitkan sebagai nafkah lahir.

Mengenai pemenuhan nafkah lahir yaitu makanan, pakian dan tempat tinggal yang telah diimplementasikan oleh orang tua dari temuan yang peneliti dapatkan yaitu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pokok dari anak mereka dalam menjalani kehidupan sesuai dengan keadaan sosial masyarakat yang disesuaikan dengan pendapatan setiap orang tua. Sehingga dalam implementasi pemenuhan nafkah lahir dinilai sudah cukup maksimal diterapkan karena sudah memenuhi tingkat kebutuhan pokok anak dalam menjalani kehidupannya.

Mengenai kasih sayang tersebut disatu sisi beberapa diantara antara anak-anak mengaku masih sering dimarahi dan dipukuli oleh orang tua mereka. Walaupun anak-anak tersebut diberikan kasih sayang serta pendidikan. Orang tua dari anak-anak turut membenarkan pernyataan tersebut mereka mengakui memang pernah memukul anaknya hal tersebut disebabkan oleh tingkah laku anak yang dianggap nakal selain itu dalam beberapa situasi tertentu dimana orang tua berada dalam kondisi kelelahan, emosi, atau jengkel terhadap tingkah laku anaknya yang nakal contohnya ketika diperintahkan untuk sholat, mengaji, atau diberi tugas namun mereka menolak.

Orang tua yang memukul anaknya menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan secara tidak berlebihan, hanya memberi efek jera dan semata bertujuan mendidik anaknya agar menjadi lebih baik dan tetap taat terhadap orang tuanya, selain itu setelah memukul anaknya mereka mengakui ada rasa penyesalan tersendiri ketika mereka menangis katika dipukul.

Dalam aspek pendidikan terhadap anak-anak baik pendidikan umum maupun pendidikan agama masih bergantung dari materi yang diajarkan dari sekolah dan tidak cukup maksimal. Orang tua kurang berperan dalam memberikan pendidikan secara langsung terhadap anak-anak mereka.

---

[24] Bahri.

Orang tua bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah anak tentunya dicapai melalui berbagai usaha yaitu dengan bekerja. Pekerjaan yang dilakukan orang tua setiap hari tentu memiliki pegaruh terhadap pemenuhan nafkah anak. Orang tua di Kecamatan Airmadidi memiliki berbagai profesi namun yang paling dominan pada sektor pertanian, pedagang pasar maupun karyawan pabrik.

Orang tua ketika diteliti melalui observasi di lapangan tentu memiliki jam kerja (waktu bekerja) yang berbeda sesuai dengan profesi kerja yang dilakukan, sehingga mereka membagi waktu bekerja dengan memenuhi nafkah anak. Petani melakukan pekerjaan dipagi hari biasanya pada jam 06:00 WITA dan mereka pulang ketika petang pada jam 17:00 WITA. Pedagang pasar bekerja sesuai dengan hari dimana pasar digelar yaitu Senin, Selasa, Kamin dan Sabtu yang dimulai selepas sholat subuh dan kembali ke rumah pada jam 14:00 WITA. Karyawan mengikuti jadwal yang diatur oleh perusahaan dengan 8 jam waktu kerja. Guru mengikuti waktu kerja dari hari Senin-Sabtu, sedangkan Ibu rumah tangga tetap mengawasi rumahnya setiap hari. Orang tua yang selepas kerja pulang ke rumah, orang tua akan lebih fokus ke istirahat untuk persiapan kerja di hari selanjutnya karena orang tua terlalu lelah dengan pekerjaannya dan menganggap bahwa anak-anak sudah mendapat pelajaran disekolah jadi mereka sudah mendapatkan pendidikan yang baik.

Ibu rumah Tangga yang juga memiliki profesi yang lain sebelum pergi bekerja khususnya sang Ibu mulai mempersiapkan kebutuhan bagi anaknya agar bisa makan. Bagi anak-anak yang pergi ke sekolah akan diberi uang kemudian ditinggalkan bekerja.

Biasanya selain balita, anak-anak yang sudah cukup besar (diatas 4 tahun) akan ditinggalkan dirumah selain itu melalui observasi juga ditemui dimana anak-anak dititipkan ke tetangga atau kerabat terdekat agar dijaga dan terkontrol ketika orang tuanya pergi bekerja hingga mereka kembali selain itu anak-anak akan diberi tugas untuk menjaga rumah, maupun bersih-bersih. Dalam hal pembagian waktu antara bekerja dan memenuhi nafkah anak dari orang tua hanya terpusat pada pagi hari sebelum bekerja dan pada saat mereka kembali setelah bekerja, maka selain dari dua waktu tersebut anak-anak hanya dikontrol oleh kerabat atau keluarga terdekat, bahkan mereka ditinggalkan sendiri dengan tugas rumah yang telah diberikan. Oleh sebab itu hasil yang didapati selain dari orang tua yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sebagian besar anak-anak merasa bahwa orang tua kurang memberi waktu.

7. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak di Kecamatan Airmadidi

Pemahaman terkait implementasi pemenuhan nafkah anak di Kecamatan Airmadidi dalam konsep Hukum Islam terbilang kurang. Orang tua yang mengetahui ketentuan nafkah anak dalam hukum Islam khususnya melalui ceramah-ceramah dan kajian dari para ustad atau da'i kampung. Orang tua sejatinya harus matang dalam memahami konsep ketika berumah tangga khususnya tanggungjawab sebagai orang tua dalam memelihara anaknya dan hal ini sebenarnya selalu menjadi pesan ketika sesi pernikahan kedua pasangan dilangsungkan dalam agenda khutbah nikah maupun nasehat pernikahan bahkan

sudah dijelaskan untuk melihara diri serta keluarga dari dari bahaya dunia dan akhirat.[25]

Pemenuhan nafkah lahir terhadap anak disesuaikan berdasarkan standar kebutuhan pokok anak mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan tingkat pendapatan orang tua dan taraf keadaan sosial masyarakat. Nafkah lahir tersebut meliputi beberapa hal pokok yang bersifat materi seperti yang telah dijelaskan yaitu makanan, pakaian dan tempat tiggal dan adapun kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi yaitu adalah biaya-biaya tambahan seperti administrasi contohnya untuk sekolah, serta perawatan kesehatan.

Nafkah anak juga diperjelas lagi dalam KHI pada pasal 80 mengenai nafkah terkait biaya peralatan rumah tangga, serta kesehatan bagi anak. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan pada pasal 8 bahwa anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial serta undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada pasal 1 yang menjelaskan tentang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani khususnya pada kebutuhan pokok.

Pemenuhan nafkah lahir terhadap anak memang sudah sesuai dan yang menjadi harapan terhadap orang tua seperti yang telah disampaikan adalah untuk peningkatan pendapatan orang tua agar pemenuhan nafkah lahir dapat lebih maksimal selain itu alasan untuk peningkatan pendapatan orang tua tersebut juga diharapkan agar anak mendapatkan tingkat pendidikan yang tinggi yaitu di perguruan tinggi.[26]

Mengenai nafkah batin terhadap anak ada beberapa hal yang termasuk didalamnya yaitu cinta, kasih sayang, kebersamaan maupun pendidikan khususnya pendidikan agama.[27] Dalam kesehariannya anak-anak mengungkapkan bahwa mereka sudah merasa dicintai oleh orang tua namun beberapa dari mereka juga mengakui bahwa masih sering dimarahi dan dipukuli oleh orang tua mereka. Mengenai pendidikan anak-anak khususnya pendidikan agama, orang tua kurang berperan didalamnya dimana mereka hanya mengandalkan ajaran dari sekolah.

Dalam ketentuan hukum Islam implementasi pemenuhan nafkah batin oleh orang tua terhadap anak, peneliti menilai bahwa orang tua belum maksimal menerapkan apa yang telah menjadi ketentuan dalam ajaran agama Islam hal ini didasarkan pada beberapa hal yang akan dijelaskan.

Syaikh Abu bakar Al-Jaza'iri menjelaskan bahwa larangan membunuh anak berarti mengharuskan kebalikannya yaitu menyayangi, mengasihi dan serta menjaga fisik akal dan jiwanya.[28] Ketentuan yang telah dijelaskan tersebut harus

---

[25] Syamsul Bahri, 'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (2015), 381–99, Hlm. 381.

[26] Syahraeni, Hlm. 30.

[27] M Mutamakin and Ansari Ansari, 'Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak', *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3.1 (2020), 47–81, Hlm. 47.

[28] Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2012), Hlm. 224.

menjadi catatan penting terhadap orang tua agar anak-anak dalam menjalani kehidupannya merasa bahagia karena orang tua memberikan kasih sayang terhadap anak mereka sehingga terjalin hubungan yang erat dan harmonis antara orang tua dan anaknya.[29]

Hal selanjutnya yang harus dipahami yaitu dalam hal hukuman baik memarahi dan memukuli anak. Hukuman adalah sesuatu yang disyariatkan dan termasuk dalam satu sarana pendidikan yang berhasil yang sesekali mungkin diperlukan.[30] Dalam ketentuan memukul anak tersebut seharusnya dijadikan pilihan terakhir dalam mengambil tindakan untuk mendidik anak, hal tersebut harus dipertimbangkan dengan matang dan perlu kehati-hatian bila tindakan memukul tersebut dilakukan sebab orang tua seharusnya tidak boleh berlebihan baik memukuli yang dapat melukai fisik maupun memarahi hingga merusak psikis anak agar kemaslahatan anak dalam rangka menjaga keturunan tetap terpelihara sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pada aspek yang terakhir mengenai penerapan pendidikan yang belum maksimal, hal ini juga ditegaskan dari informan yang menjadi tokoh-tokoh agama di Kecamatan Airmadidi dimana menurut mereka pendidikan agama yang didapatkan anak-anak memang masih kurang sehingga masalah ini menjadi catatan penting. Selayaknya orang tua harus memperhatikan hal ini, mengingat pendidikan merupakan hal yang penting dalam perkembangan anak sebab semakin banyak anak belajar maka akan semakin baik, anak akan memiliki bekal wawasan dan pola perkembangan pemikirannya menjadi lebih baik sebagai generasi penerus.

Orang tua harus menjadi madrasah pertama dari anak-anak mereka. Anak memang mendapatkan pendidikan disekolah namun hal itu tentu masih belum maksimal sehingga diperlukannya peran orang tua untuk memaksimalkan hal tersebut khususnya pendidikan agama dalam penanaman aqidah dan nilai-nilai didalam agama Islam meskipun orang tua dengan tingkat sumber daya manusia yang masih kurang seharusnya orang tua harus berupaya terlebih dahulu membina diri sendiri kemudina membina anaknya karena pendidikan anak menjadi kewajiban orang tua.

Sesungguhnya anak adalah amanah yang harus dijaga dengan sebenar-benarnya yang hendaknya kedua orang tua bertakwa kepada Allah dalam menjaga

---

[29] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Magrifah bin Bardazibah al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), Hlm. 2432–2433.

[30] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ (راوه البخاري ٥٥٣٨)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliyallahu'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam pernah mencium Al Hasan bin Ali sedangkan disamping beliau ada Al Aqra' bin Habis At Tamimi sedang duduk, lalu Aqra' berkata: "Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekali pun, maka Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam memandangnya dan bersabda: "Barang siapa tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi." (HR. Bukhari Nomor 5538), lihat pada Yusuf Muhammad Al-Hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam (diterjemahkan Muhammad Yusuf Harun)* (Jakarta: Yayasan Al Sofwa, 1997), Hlm. 2432–2433.

dan mengarahkan anaknya.[31] Keduanya wajib mengarahkan, mendidik dan mengajarkan anaknya tentang urusan-urusan agama sejak dini. Orang tua harus menunaikan kewajibannya didalam mendidik dan mengajarkan anaknya, karena hal itu akan dimintai pertanggungjawaban sehingga bila orang tua lalai maka mereka akan berdosa ketika tidak memenuhi kewajiban terhadap anaknya.[32]

Wajibnya memberikan pendidikan yang benar kepada anaknya, orang tua harus menjaga moralitas, tata karma terkait perilaku anak mereka. Orang tua yang tidak tegas dalam pendidikan anaknya dimana anak-anak sering ditinggalkan dan diabaikan orang tua sebab kurang memperoleh peringatan bila ada kesalahan dari anaknya maupun pencegahan-pencegahannya yang diterapkan dari orang tua.[33]

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri menambahkan tentnag ayat tersebut bahwa ada perintah untuk memelihara keluarga dari api neraka dengan menaati Allah swt. dalam hal ini anak termasuk keluarga maka ayat ini menunjukan kewajiban orang tua untuk mengajari anaknya, mendidik, membimbing, dan menuntunnya kebaikan dengan menaati Allah swt. dan Rasul-Nya, menjauhkannya dari kekufuran, kemaksiatan hal-hal yang merusak dan buruk yang dengan semua itu dapat melindunginya dari api neraka.[34]

Maksud melindungi keluarga dalam ayat tersebut yaitu termasuk didalamnya terhadap anak-anak dari siksa api neraka, yang disebabkan oleh lemahnya pendidikan dan pengajaran yang diberikan orang tua kepada mereka. Pendidikan dan pengajaran yang baik seharusnya diberikan sejak dini, sehingga benar-benar tertanam dalam hati mereka.

Al-Quran mengisyaratkan terhadap wajibnya mendidik anak-anak, dan menghidupinya, serta menjadikannya dalam diri anak tersebut terdapat sifat yang baik. Anak akan mengikuti pembawaan orang tuanya sehingga hal ini menuntut orang tua agar merawat anaknya dengan dididik dan diajari dengan baik. Dalam Islam kita diajjarkan bahwa Allah akan bertanya kepada bapak tentang anaknya pada hari kiamat sebelum ia bertanya kepada anak tentang bapaknya, karena bapak mempunyai hak atas anak, maka begitu juga anak memiliki hak atas bapaknya.

Ali bin Abi Thalib berkata ajarilah anak-anak kalian dan didiklah mereka. Barang siapa melalaikan pendidikan terhadap anaknya dengan apa yang bermanfaat baginya dan membiarkannya sia-sia begitu saja, maka dia telah melakukan sesuatu yang sangat buruk kepadanya. Dan kerusakan kebanyakan anak-anak datang dari arah bapak-bapak mereka menelantarkan pendidikan mereka, tidak mengajari mereka kewajiban-kewajiban agama dan hadis-hadisnya.

Para bapak menyia-nyiakan anak-anak mereka masih kecil, maka mereka tidak dapat mengambil manfaat-manfaat dari mereka, dan anak-anak itupun besar nanti tidak dapat memberikan manfaat kepada bapak-bapak mereka sebagaimana seorang bapak mencela anaknya durhaka, maka si anak menjawanb ayah, engkau

---

[31] Muhammad Zaki, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam', *ASAS*, 6.2 (2014).

[32] Ahmad Asy-Syarbasyi, *Yas'alunaka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan (diterjemahkan Oleh Ali Yahya)* (Jakarta: Lentera, 2001), Hlm. 154–155.

[33] Abd Al-Husaun Dastagrib, *Pernikahan Surgawi: Menuju Keluarga Penuh Cinta Dalam Bimbingan Ilahi* (Bandung: Mizan, 2004), Hlm. 167.

[34] Abduurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Hlm. 233.

dulu durhaka kepadaku saat aku masih kecil, maka setelah aku dewasa akupun durhaka kepadamu.

Mengenai hal tersebut juga telah di sebutkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai kewajiban orang tua dalam meberikan pendidikan terhadap anak. Penjelasan tersebut telah jelas apa yang perlu diperbaiki sehingga hal yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah pendidikan agama. Sesuai dengan apa yang peneliti juga dapatkan dari wawancara bersama informan dari tokoh agama dan pemerintah mereka menghimbau agar para orang tua memperhatikan pendidikan agama mereka salah satunya dengan menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah Islam. Sebab, anak-anak di Kecamatan Airmadid masih banyak sekolah di sekolah umum, harapan besar mereka agar anak-anak dikuliahkan di perguruan tinggi berbasis islam, serta mereka membutuhkan dakwah dari para da'i-da'i agar pendidikan agama islam dapat diterima oleh anak-anak.

Allah swt. menjelaskan dalam QS.Al-Baqarah/2: 233 dan QS An-Nisa/4: 5 bahwa ayah harus bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya dan memenuhi kebutuhan sandang anak mereka (Bahri 2015). Berdasarkan temuan di lapangan sudah sepantasnya orang tua memenuhi nafkah anak dengan bekerja untuk memberinya makanan sesuai kebutuhan baik makan pagi, siang maupun malam serta kebutuhan pakaian dan tempat tinggal yang diamana implementasi orang tua dalam menafkahi anak sesuai dengan Al-Qur'an.

Ketentuan tersebut menjadi kewajiban namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana membagi waktu. Orang tua bisa saja bekerja namun tidak boleh melalaikannya dari memperhatikan anaknya sebab banyak dari orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya akibat pekerjaan yang dijalaninya.

Mengenai persoalan bekerja, orang tua tetap harus memperhatikan anaknya agar anak tidak bersedih, tidak terlantar dan seolah disia-siakan meskipun ditinggalkan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama ketika mereka bekerja. Ibnu Qayim telah menjelaskan barang siapa yang menyia-nyiakan dan tidak mendidik anak-anak mereka dengan hal yang membuat hidup mereka bahagia maka sungguh mereka telah melakukan perbuatan yang sangat buruk, selain itu menurut Ibnu Qayim kebanyakan masalah dan keburukan yang ditimbulkan dari perilaku para anak-anak adalah buah dari kelalaian para orang tua.[35] Hal ini bisa bersumber dari kurangnya perhartian, kurangnya pendidikan dan lain sebagainya yang dapat menumbuhkan pribadi dan perilaku yang buruk dan tercela khususnya apabila orang tua sampai lalai dalam mengurus anaknya ketika mereka sibuk dengan pekerjaannya.

Penitipan anak kepada kerabat maupun tetangga bila dikaitkan dengan ketentuan dalam hukum Islam memang terdapat kebolehan dalam menitipkan anak terhadap orang lain baik pengasuh ataupun kerabat.

Maka berdasarkan firman Allah tersebut menjelaskan mengenai pembayaran upah wanita yang mengasuh begitu pula yang menyusui anak yang dititipkan.

---

[35] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Tuntunan Rasulullah Dalam Mengasuh Anak (diterjemahkan Oleh Nabhani Idris)* (Jakarta: Studia Press, 2009), Hlm. 24.

Selanjutnya hal yang harus diperhatikan juga selain dari makanannya adalah kepada siapa anak itu dititipkan untuk diawasi hal ini untuk mencega agar ketika anak itu ditinggalkan tetap mendapatkan pengawasan, pembinaan maupun pemeliharaan dari orang yang menggantikan posisi orang tuanya ketika mereka pergi bekerja sehingga hak-haknya tetap terpelihara.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut orang tua dianggap tidak melaksanakan kewajibannya apabila ketika bekerja meninggalkan anaknya sendiri tanpa memenuhi kebutuhannya dan tanpa pengawasan dari orang yang menggantikannya, selain itu mengenai tugas yang ditinggalkan kepada anak sejatinya bisa saja dilakukan selama dalam ketentuan tidak menyiksa si anak ataupun memiliki maksud agar si anak dapat dididik mandiri sejak dini.

KESIMPULAN

Implementasi tanggungjawab orang tua terhadap pemenuhan nafkah anak yang dipenuhi oleh orang tua di Kecamatan Airmadidi dari mulai dari nafkah lahir yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal selain itu biaya kebutuhan sekolah berdasarkan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Dalam pemenuhan nafkah batin anak-anak merasa sudah dicintai. Namun, beberapa diantara mereka mengakui masih sering dimarahi dan mendapatkan pukulan dari orang tua. Orang tua kurang memberi waktu dengan anak-anak dan dalam aspek pendidikan anak orang tua kurang berperan didalamnya. Dalam bekerja dan memenuhi nafkah anak hanya terpusat pada pagi hari sebelum bekerja dan saat kembali setelah bekerja, selain dari waktu tersebut anak-anak dikontrol oleh kerabat atau keluarga terdekat, bahkan kadang ditinggalkan sendiri dengan tugas di rumah.

Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi tanggungjawab orang tua terhadap pemenuhan nafakah anak di Kecamatan Airmadidi dalam hal pemenuhan nafkah lahir yang berdasarkan kebutuhan pokok terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal nafkah batin belum maksimal diimplementasikan sebab orang tua harus menyayangi anaknya, sebaliknya mengenai hukuman memarahi serta memukuli anak seharusnya tidak boleh berlebihan yang melukai fisik maupun merusak psikis anak. Selanjutnya mengenai pendidikan anak orang tua kurang berperan didalamnya. Dalam membagi waktu antara bekerja dan memenuhi nafkah anak, orang tua tetap harus memperhatikan anaknya agar anak tidak bersedih, tidak terlantar dan seolah disia-siakan ketika ditinggalkan. Penitipan anak kepada kerabat atau tetangga terdapat kebolehan namun harus diperhatikan kepada siapa anak itu dititipkan agar hak-hak anak tetap terpelihara. Selain itu mengenai tugas yang ditinggalkan kepada anak sejatinya bisa saja dilakukan selama tidak menyiksa si anak ataupun memiliki maksud agar anak dapat didik mandiri sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA (Times New Roman 12, Bold, UPPERCASE)

Abdurakhman, O, and E Mujahidin, 'Hak Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Jurnal Sosial Humaniora*, 4 (2013), 51–61

Adm, 'Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2020', *Dukcapil.kemendagri.go.id*, 2020 <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> [accessed 2 March 2021]

'Airmadidi, Minahasa Utara', *Wikipedia*, 2021 <https://id.wikipedia.org/wiki/Airmadidi,_Minahasa_Utara> [accessed 2 March 2021]

Al-Hasan, Yusuf Muhammad, *Pendidikan Anak Dalam Islam (Terjemahan Muhammad Yusuf Harun)* (Jakarta: Yayasan Al Sofwa, 1997)

Al-Ja'fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Magrifah bin Bardazibah al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992)

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Tuntunan Rasulullah Dalam Mengasuh Anak (diterjemahkan Oleh Nabhani Idris)* (Jakarta: Studia Press, 2009)

Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim: Konsep Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2012)

Al-Jaziri, Abduurrahman, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004)

Asy-Syarbasyi, Ahmad, *Yas'alunaka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan (diterjemahkan Oleh Ali Yahya)* (Jakarta: Lentera, 2001)

Bahri, Syamsul, 'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (2015), 381–99

BPS, BPS Kabupaten Minahasa Utara, ed., *Kecamatan Airmadidi Dalam Angka 2020* (Manado: Me Digital Printing, 2020)

Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th Edition*, 4th editio (Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 2013)

Dastagrib, Abd Al-Husaun, *Pernikahan Surgawi: Menuju Keluarga Penuh Cinta Dalam Bimbingan Ilahi* (Bandung: Mizan, 2004)

Fauziah, Faiqotul, 'Analisis Konsep Nafkah Menurut Syaikh Zayn As-Din Al-Malibari Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia' (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

Frahasini, Sulistyarini, and Amrazi, 'Peran Orang Tua Dalam Memberikan Dorongan Cinta Kasih Bagi Pendidikan Anak', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 3 (2014), 1–11

Halim, Abdul, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga', *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 15 (2018), 167–83

Hamdiani, Yulinda, Gigin Ginanjar Kamil Basar, and others, 'Layanan Anak Usia Dini/Prasekolah Dengan "Full Day Care" Di Taman Penitipan Anak', *Prosi ng Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (2016), 285–91

Indonesia, Departemen Agama Republik, *Alquran Dan Terjemah* (Bandung: Shamil Qur'an, 2012)

Khalis, Muhammad, 'Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017)

Maghfiroh, Neneng, and Dkk., *Parenting Dalam Islam* (Banten: El-Bukhari Institute)

McCormack, Shannon Weeks, 'Overtaxing the Working Family: Uncle Sam and the Childcare Squeeze', *Michigan Law Review*, 114 (2016), 559–617

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (a Source Book of New Methods)* (Beverly Hills: Sage Publications, 1984)

Millar, Jane, 'Family Obligations and Social Policy: The Case of Child Support Family Obligations and Social Policy: The Case of Child Support', *Policy Studies*, 17 (1996), 181–93 <http://dx.doi.org/10.1080/01442879608423706>

Mutamakin, M, and Ansari Ansari, 'Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak', *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3 (2020), 47–81

Nelli, Jumni, 'Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2 (2017), 29–46

Nurhadi, and Alfin Qodri Azizi, 'Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia', *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah*, 1 (2019)

RI, Kementerian Agama, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Dilengkapi Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam)' (Indonesia, 1996)

RI, Republik Indonesia, 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' (Indonesia, 1945)

Shingie, S P Mpulayi, A Makuyana, and S M Kang, 'Children and Youth Services Review Street Vending Motherhood: Implications on Childcare in Harare, Zimbabwe', *Children and Youth Services Review*, 119 (2020), 105581 <http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105581>

Solihin, Lianny, 'Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga', *Jurnal Pendidikan Penabur*, 3 (2004), 129–39

Subaidi, Subaidi, 'Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1 (2014), 157–69

Syahraeni, Andi, 'Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak', *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2 (2015), 27–45

Taubah, Mufatihatut, 'Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam', in *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2015, III, 110–36

Zaki, Muhammad, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam', *ASAS*, 6 (2014)

59-File_Utama_Naskah-110-1-10-

ORIGINALITY REPORT

14%	15%	5%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	tafsirq.com Internet Source	2%
2	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	2%
3	www.grafiati.com Internet Source	1%
4	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1%
5	www.atlantis-press.com Internet Source	1%
6	www.kompasiana.com Internet Source	1%
7	jurnal.kopertais5aceh.or.id Internet Source	1%
8	Ummul Khaira, Azhari Yahya. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	1%

9	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
10	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	1 %
11	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
12	journal.iaincurup.ac.id Internet Source	1 %
13	marianadarmawanticom.wordpress.com Internet Source	1 %
14	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
15	sinta.ristekbrin.go.id Internet Source	1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		